

## Peran Humas Kemendikbudristek dalam Upaya Transparansi Informasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Emi Salpiati <sup>1\*</sup>, Ahmad Toni <sup>2</sup>, Denik Iswardani Witarti <sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

*Corresponding Email:* iemi40475@gmail.com <sup>1\*</sup>

### Histori Artikel:

*Dikirim* 20 Desember 2024; *Diterima dalam bentuk revisi* 30 Desember 2024; *Diterima* 10 Januari 2025; *Diterbitkan* 20 Januari 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMKI Indonesia Banda Aceh.

### Abstrak

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS menjadi krusial untuk akuntabilitas dan efektivitas program. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya transparansi Humas Kemendikbudristek dalam mengelola informasi terkait penggunaan dana BOS. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan upaya humas Kemendikbudristek dalam transparansi informasi mengenai pengelolaan dana BOS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemendikbudristek telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi informasi terkait penggunaan dana BOS. Upaya tersebut antara lain: publikasi informasi di website resmi [bos.kemdikbud.go.id](https://bos.kemdikbud.go.id), Pembuatan infografis dan video edukasi, pelaksanaan sosialisasi dan workshop, pemanfaatan media sosial, pelayanan permohonan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta penyediaan kanal pengaduan melalui unit layanan terpadu Kemendikbudristek. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam transparansi informasi, seperti kurangnya informasi yang detail terkait rincian penggunaan dana BOS oleh masing-masing sekolah penerima dana BOS serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOS. Diperlukan sinergi antara Kemendikbudristek, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang lebih baik. Temuan ini juga menyoroti perlunya peningkatan dalam pelatihan pengelola sekolah agar tidak terus terjadi penyimpangan penggunaan dana BOS, penyederhanaan sistem informasi, dan strategi yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOS. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik transparansi informasi guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana publik dalam sektor pendidikan.

**Kata Kunci:** Humas; Informasi; Transparansi.

### Abstract

School Operational Assistance Fund (BOS) is a government program aimed at improving the quality of primary and secondary education. Transparency in the management of the BOS funds has become crucial to the accountability and effectiveness of the program. The aim of this study is to explain the transparency efforts of the Humas Kemendikbudristek in managing information related to the use of the BOS funds. The purpose of this research is to know and explain the efforts of Kemendikbudristek in transparency of information concerning the management of the Bos fund. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques are done through literature studies. Data is analyzed using Miles and Huberman model. The results of the research showed that Kemendikbudristek has made various efforts to improve the transparency of information related to the use of BOS funds. These efforts include: publication of information on the official website [bos.kemdikbud.go.id](https://bos.kemdikbud.go.id), creation of infographics and video education, implementation of socialization and workshops, use of social media, public information request service by information and documentation managers and provision of complaints channels through the integrated service unit Kemendikbudristek. Nevertheless, there are still some weaknesses in the transparency of information, such as the lack of detailed information on how the BOSS funds are used by each BOS fund recipient school as well as lack of public participation in monitoring the use of BOSS. The findings also highlighted the need for improved training of school managers to avoid continuous misuse of BOSS funds, simplification of information systems, and more effective strategies to involve the public in monitoring the use of BOS funds. The study provides recommendations for improvement of information transparency policies and practices to improve accountability and efficiency of public fund management in the education sector.

**Keyword:** Information; Public Relation; Transparency.

## 1. Pendahuluan

Pemerintah memegang peranan penting dalam pengembangan sektor pendidikan untuk memastikan akses yang setara dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah untuk mendukung pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan pendanaan. Salah satu program tersebut adalah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana BOSP, yang lebih dikenal dengan sebutan Dana BOS, merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia di Satuan Pendidikan, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK di sekolah negeri maupun swasta (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, 2023). Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana serta pembelian alat multimedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran (Kementerian Keuangan, 2022). Terkait dengan penyaluran dana BOS, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan pokok, antara lain: nilai satuan biaya BOS yang bervariasi berdasarkan karakteristik daerah, fleksibilitas dalam penggunaan dana, penggunaan dana BOS untuk mendukung persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan dana BOS yang dilakukan secara daring melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](https://bos.kemdikbud.go.id). Pelaporan ini menjadi syarat untuk penyaluran dana BOS pada tahap berikutnya. Anggaran untuk Dana BOS yang disediakan setiap tahun cukup signifikan. Pada tahun 2024, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp57,54 triliun yang akan disalurkan kepada 419.218 satuan pendidikan. Anggaran tersebut terdiri dari Dana BOS sebesar Rp52,07 triliun, Dana BOS PAUD sebesar Rp3,9 triliun, dan Dana BOS Kesetaraan sebesar Rp1,55 triliun (Nasution & Amirah, 2024).

Jumlah Dana BOS yang diterima setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dikalikan dengan satuan biaya per tingkat pendidikan. Besaran dana BOS setiap sekolah dapat berbeda tergantung pada daerah, yang dihitung berdasarkan dua metode: Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, serta Indeks Besaran Peserta Didik (IPD), yang didasarkan pada jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Dapodik. Perbedaan ini terjadi karena beberapa daerah menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk pembangunan sekolah serta penyedia jasa konstruksi. Hal ini tentunya memengaruhi operasional sekolah, dimana semakin sulit akses geografisnya, semakin tinggi pula nilai IKK. Akibatnya, nilai satuan dana BOS di daerah tersebut juga lebih tinggi. Penyaluran Dana BOS mengalami pembaruan sejak tahun 2020, yang tercantum dalam kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga, sebagai langkah awal reformasi kebijakan dana BOS. Empat kebijakan utama yang diluncurkan dalam kebijakan tersebut meliputi: penyaluran Dana BOS langsung ke rekening satuan pendidikan, peningkatan satuan biaya sesuai dengan karakteristik daerah, fleksibilitas dalam penggunaan dana tanpa pembatasan persentase penggunaan, dan pelaporan dana yang lebih ketat untuk menjaga akuntabilitas (Nasution & Amirah, 2024). Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyaluran dana BOS, mekanisme penyaluran dana tersebut telah disempurnakan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2020 mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada tahun 2020, penyaluran Dana BOS dilakukan langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening kas sekolah, yang sebelumnya melalui jalur yang lebih panjang, yakni dari RKUN ke rekening kas daerah dan baru ke rekening kas sekolah (Kementerian Keuangan, 2020).



**Mekanisme Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap. Mulai tahun 2023, penyaluran Dana BOSP Reguler dilakukan dalam 2 tahap**




Gambar 1. Mekanisme penyaluran dana bos reguler

Dana BOS disalurkan melalui KPPN di seluruh Indonesia, yang mencakup penyaluran ke sekolah baik negeri maupun swasta, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SLB, atau setara. Mekanisme penyaluran dan pemantauan dilakukan melalui aplikasi OM SPAN. KPPN, Kanwil DJPb, dan Badan Keuangan Daerah Pemda memiliki akses aplikasi OM SPAN yang disesuaikan dengan tingkat kapasitas masing-masing, guna mendukung penyaluran Dana BOS. Setiap unit tersebut dapat melakukan pemantauan atas penyaluran Dana BOS secara langsung (Kementerian Keuangan, 2020). Dana yang telah dicairkan dapat segera digunakan oleh sekolah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembelajaran. Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kementerian Keuangan, 2020). Pengelolaan Dana BOS diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan setiap tahun oleh Kemendikbudristek. Dana BOS digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah. Beberapa komponen yang dapat dibiayai dengan Dana BOS meliputi:

- 1) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, seperti pembelian dan perawatan peralatan sekolah, termasuk meja, kursi, komputer, dan alat peraga pendidikan.
- 2) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, seperti biaya untuk kegiatan pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan siswa.
- 3) Pembelian Bahan Ajar, seperti penyediaan buku teks, modul, dan alat tulis untuk siswa dan guru.
- 4) Biaya Pelatihan dan Pengembangan Profesional, untuk meningkatkan kompetensi guru.
- 5) Honorarium Guru Honorer dan Operasional Sekolah Sehari-hari, yang meliputi biaya listrik, air, internet, serta kebutuhan operasional lainnya.

Namun, meskipun tujuan mulia penyediaan dana BOS, pengelolaannya sering kali diwarnai oleh masalah integritas. Beberapa kasus penyalahgunaan dana BOS telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Tuduhan penyelewengan penggunaan dana BOS sering dialamatkan kepada berbagai sekolah. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama sering kali dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan dana BOS, dan tidak sedikit yang akhirnya terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman oleh aparat penegak hukum (Siregar, 2024; Nadzib, 2022). Kemendikbudristek juga menemukan bahwa Kepala Sekolah bukanlah satu-satunya aktor yang terlibat dalam korupsi Dana BOS. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah juga turut berperan dalam penyimpangan penggunaan dana tersebut (Fey, 2020). Berdasarkan penelitian *Indonesia Corruption Watch* tahun 2021, praktik korupsi di sektor pendidikan termasuk dalam lima besar sektor yang paling sering mengalami kasus korupsi di Indonesia, bersama sektor anggaran desa, pemerintahan, transportasi, dan perbankan. Dari 240 kasus korupsi sektor pendidikan yang terjadi antara 2016-2021, korupsi dana BOS menjadi yang terbanyak,

yakni 52 kasus. Sebanyak 37 kasus atau 71 persen terjadi di level sekolah dan selalu melibatkan kepala sekolah, sedangkan 14 kasus lainnya terjadi di level dinas pendidikan daerah. Modus yang paling umum adalah dengan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban fiktif. Selama periode tersebut, tercatat ada 113 tersangka korupsi dana BOS, dengan 87 orang di antaranya berasal dari pihak sekolah, seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, dan pihak terkait lainnya. Tersangka lainnya berasal dari instansi lain, seperti pegawai dinas pendidikan, kejaksaan, kepala daerah, dan pihak swasta (Arindito, 2024). Data lain menunjukkan adanya tren peningkatan kasus korupsi dana pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPi) mengungkapkan bahwa sebagian besar dana BOS disalahgunakan oleh oknum pengelola anggaran sekolah. Tidak berlebihan jika sekolah seringkali dijadikan tempat praktik korupsi. Tren jumlah kasus korupsi dana BOS menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Kasus tersebut meningkat tajam pada tahun 2022, dengan persentase 93 persen dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang kurang dari 50 persen. Dari 2019 hingga 2022, grafik jumlah kasus korupsi di sekolah terus meningkat: 2019 (23 persen), 2020 (29 persen), 2021 (44 persen), dan pada 2022 meningkat menjadi 93 persen (Arrahmah, 2022).



Gambar 2. Infografis Cegah Penyelewengan Dana BOS

Melihat banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, penting untuk dijelaskan siapa saja pihak yang terlibat. Pengelolaan dana BOS secara transparan melibatkan pengelola sekolah, dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama (Kemendikbud, 2020). Sekolah memiliki kewenangan dari perencanaan hingga pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Setiap sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat rencana penggunaan dana BOS. Pemerintah kemudian menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar. Sekolah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS secara berkala kepada dinas pendidikan setempat dan pemerintah pusat. Penggunaan dana BOS



dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah serta badan pengawas untuk memastikan dana yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah bertugas membuat perencanaan penggunaan Dana BOS, mengisi dan memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan kondisi riil di sekolah, serta menggunakan Dana BOS sesuai dengan komponen penggunaan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk membuat laporan penggunaan Dana BOS. Pelaksanaan tugas kepala sekolah ini diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas pendidikan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Untuk pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah membentuk tim BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Anggota tim BOS sekolah terdiri dari satu orang guru, satu orang dari Komite Sekolah, dan satu orang dari orang tua/wali peserta didik yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah, dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tanpa adanya konflik kepentingan (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, 2021). Dana BOS yang telah digunakan harus dilaporkan ke pemerintah melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id). Jika sekolah tidak mengirimkan laporan, maka dana BOS untuk tahap berikutnya tidak akan disalurkan (Kementerian Keuangan, 2022).

Pemerintah daerah juga berperan dalam mengelola dana BOS. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler di provinsi, kabupaten/kota, kepala daerah membentuk tim BOS sesuai kewenangannya. Tim BOS provinsi, kabupaten/kota terdiri dari pengarah, penanggung jawab, dan tim pelaksana. Pengarah dijabat oleh gubernur atau bupati/walikota, sedangkan penanggung jawab dijabat oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota, yang terdiri dari kepala Dinas dan kepala dinas/badan/biro lain yang terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota. Tim pelaksana dipimpin oleh sekretaris Dinas Pendidikan pemerintah daerah. Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. Pembinaan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain: a. sosialisasi; b. edukasi; c. pelatihan; dan d. bimbingan teknis. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kewenangannya. Tugas tim BOS provinsi adalah sebagai berikut: mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah provinsi dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah atas nama gubernur dengan kepala/pimpinan badan penyelenggara; melatih dan membimbing SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data sekolah dalam Dapodik; melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS kabupaten/kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; serta melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan Dana BOS Reguler. Tugas tim BOS kabupaten/kota adalah: melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan pemerintah daerah provinsi untuk mewakili SD dan SMP; melatih, membimbing, dan mendorong SD dan SMP untuk memperbaharui data sekolah dalam Dapodik; serta memantau pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, 2021).

Dari penjabaran ini, terlihat bahwa banyak aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS dan siklus penggunaannya cukup panjang. Keberagaman aktor pengelola dan panjangnya siklus pengelolaan dana BOS menuntut transparansi dalam pengelolaan dana yang jumlahnya sangat besar ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Konsep yang digunakan dalam menganalisis masalah transparansi ini adalah konsep cita-cita transparansi Humas menurut Wamprechtsmaer. Wamprechtsmaer (2023) menyebutkan ada tiga cita-cita transparansi modern, yakni transparansi normatif, transparansi instrumental, dan transparansi ekspresif. Transparansi normatif didasarkan pada tanggung jawab etika dan moral suatu organisasi untuk bersikap terbuka dan jujur. Prinsip utamanya adalah akuntabilitas, di mana organisasi diharuskan untuk mengungkapkan informasi yang membuat mereka bertanggung jawab kepada pemangku



kepentingannya. Ini meliputi laporan keuangan, metrik kinerja, dan perjanjian tata kelola. Transparansi instrumental bersifat pragmatis dan strategis, berfokus pada penggunaan transparansi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Penggunaan bentuk transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan citra organisasi, dan memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan. Transparansi ekspresif berfokus pada keterbukaan dan komunikasi yang tulus, menekankan keaslian dan keterbukaan dalam berbagi informasi serta emosi untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan pemangku kepentingan. Karakteristik utama dari transparansi ekspresif adalah keaslian, di mana komunikasi dilakukan dengan tulus dan terbuka. Humas, sebagai fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya (Wilcox *et al.*, 2019), memegang peran penting dalam mewujudkan transparansi informasi. Dalam hal ini, humas berperan sebagai penghubung komunikasi antara organisasi dan publik serta memastikan informasi yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan. Selain itu, humas juga berperan dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi organisasi (Grunig, 1984; Wilcox *et al.*, 2019).

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian dengan metode studi kasus dilakukan dengan cara eksplorasi mendalam terhadap program, kejadian, proses, atau aktivitas yang berkaitan dengan satu atau lebih objek penelitian. Menurut Yin (1981), studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteks tidak jelas, serta memanfaatkan berbagai sumber bukti. Lebih lanjut, Yin (2006) menyatakan bahwa metode studi kasus adalah strategi yang tepat digunakan ketika penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai *how* atau *why*, ketika peneliti memiliki waktu terbatas untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan ketika fokus penelitian berhubungan dengan fenomena kontemporer untuk melacak peristiwa yang terjadi. Peneliti fokus pada desain dan pelaksanaan penelitian. Metode penelitian studi kasus dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Menurut Schramm (1971), studi kasus berfungsi untuk mengulang topik yang aplikatif, dengan esensi menjelaskan alasan pemilihan studi, bagaimana implementasinya, dan apa hasil yang diperoleh. Yin (1981) juga menyebutkan bahwa studi kasus adalah inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, dan berbagai sumber bukti digunakan. Yin (2003) mendefinisikan studi kasus sebagai metode penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi dengan fokus pada pengalaman hidup seseorang dalam kehidupan nyata, terutama saat terdapat kesenjangan antara fenomena dan konteks, atau ketika menggunakan bukti dari berbagai sumber (Borbasi, 2004).

Menurut Yin (2003), langkah-langkah dalam mendesain studi kasus adalah sebagai berikut: menentukan dan merumuskan pertanyaan penelitian, memilih desain dan instrumen penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, mengumpulkan data, melakukan analisis data, dan menyusun laporan akhir penelitian. Dengan kata lain, tahapan dalam studi kasus dimulai dengan penentuan masalah, perancangan dan pemilihan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan laporan penelitian. Hasil akhir dari studi kasus adalah pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018, hlm. 337) menjelaskan bahwa pengolahan data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: pengurangan data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Biro Kerja Sama dan Humas serta laporan lembaga independen yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan penggunaan Dana BOS.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel media massa dan sumber kredibel lainnya. Unit analisis penelitian ini adalah Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbudristek. Unit analisis adalah satuan yang menjadi fokus penelitian dan diamati oleh peneliti untuk memperoleh temuan. Satuan ini bisa berupa individu, kelompok, benda, peristiwa, atau konsep. Peneliti harus menentukan unit analisis dengan jelas sejak awal penelitian, karena hal ini akan menentukan metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti, yang dapat berupa individu, kelompok, benda, atau latar peristiwa sosial, seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Suharsimi Arikunto (2013) menyebutkan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti, yang dapat berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial, seperti aktivitas individu atau kelompok yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Morrisani (2017) menyatakan bahwa unit analisis merupakan keseluruhan hal yang diteliti untuk memperoleh penjelasan secara ringkas mengenai unit yang dianalisis, yang sering juga disebut sebagai unit observasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil

Untuk mengevaluasi apakah upaya Humas Pemerintah Indonesia dalam transparansi pengelolaan Dana BOS sudah sesuai dengan konsep cita-cita ideal transparansi menurut Wamprechtsmaer (2023), penting untuk memahami terlebih dahulu elemen-elemen dari konsep transparansi yang dimaksud. Berdasarkan literatur mengenai transparansi, terutama dari Wamprechtsmaer, berikut adalah beberapa elemen kunci dari transparansi ideal:

- 1) Aksesibilitas Informasi  
Informasi harus mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Keterbukaan dan Kejelasan  
Informasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.
- 3) Partisipasi Publik  
Pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) Akuntabilitas  
Pihak yang mengelola harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka.
- 5) Keberlanjutan Informasi  
Informasi harus terus diperbarui dan disediakan secara berkala.

Untuk membandingkan elemen-elemen transparansi ini dengan upaya Humas Pemerintah Indonesia dalam transparansi pengelolaan Dana BOS, berikut adalah evaluasinya:

- 1) Aksesibilitas Informasi  
Pemerintah telah mengembangkan sistem informasi pengelolaan Dana BOS secara online, termasuk publikasi laporan penggunaan dana di situs resmi [bos.kemdikbud.go.id](https://bos.kemdikbud.go.id) dan penyediaan layanan pengaduan untuk masyarakat. Upaya ini mendukung prinsip aksesibilitas informasi, karena informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, kelengkapan dan rincian informasi yang disediakan masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar lebih transparan.
- 2) Keterbukaan dan Kejelasan  
Pemerintah juga telah memberikan pelatihan dan workshop terkait pengelolaan keuangan yang baik, penerapan sistem pelaporan terpadu, serta publikasi laporan penggunaan dana. Upaya ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan, karena informasi disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Partisipasi Publik  
Meskipun pemerintah telah melibatkan beberapa pihak dalam pengawasan, perlu adanya ruang yang lebih luas bagi komite sekolah untuk melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sekitar



dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini masih perlu ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak masukan dari masyarakat, sehingga transparansi dalam pengelolaan Dana BOS bisa lebih optimal.

4) Akuntabilitas

Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah telah melakukan audit rutin serta audit khusus, dan menerapkan sanksi bagi pelanggaran pengelolaan Dana BOS. Langkah ini menunjukkan adanya akuntabilitas, di mana pihak yang mengelola dana harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan siap menghadapi konsekuensi hukum apabila terjadi penyalahgunaan.

5) Keberlanjutan Informasi

Saat ini, telah tersedia sistem pelaporan online dan publikasi berkala tentang penggunaan Dana BOS. Upaya ini mencerminkan prinsip keberlanjutan informasi, karena informasi terus diperbarui dan disediakan secara berkala kepada publik.

Berdasarkan evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya Humas Pemerintah Indonesia dalam transparansi pengelolaan Dana BOS sudah sejalan dengan banyak elemen dari konsep transparansi ideal menurut Wamprechtsmaer (2023). Namun, terdapat beberapa area yang masih bisa ditingkatkan, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi publik secara lebih luas dan mendalam. Misalnya, pemerintah perlu melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, evaluasi penggunaan dana, serta memperluas peran komunitas dalam pengawasan dan pelaporan. Data dari Laporan Akhir Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa sumber informasi yang paling banyak diakses oleh pemangku kepentingan Kemendikbudristek adalah sekolah atau satuan pendidikan. Partisipasi publik dalam menginformasikan program atau kebijakan Kemendikbudristek, seperti Program BOS, tercatat berada pada urutan kelima, setelah sekolah/satuan pendidikan, WhatsApp, laman internet (situs berita, blog, media sosial), akun media sosial Kemendikbudristek, dan laman kemdikbud.go.id. Data ini mengindikasikan rendahnya partisipasi publik dalam menginformasikan program/kebijakan Kemendikbudristek, yang berpotensi berdampak pada rendahnya tingkat pengawasan publik terhadap program/kebijakan tersebut. Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa Kemendikbudristek masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan persepsi publik mengenai program-program yang mereka kelola, termasuk Program BOS. Oleh karena itu, Kemendikbudristek perlu mengidentifikasi peluang untuk merencanakan dan melaksanakan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menjangkau dan melibatkan publik.




Gambar 3. Peringkat Kanal Sumber Informasi Kemendikbudristek



Upaya Humas Kemendikbudristek dalam transparansi pengelolaan Dana BOS dapat dianalisis melalui konsep transparansi yang diusulkan oleh Wamprechtsmaer, yakni transparansi normatif, instrumental, dan ekspresif. Transparansi normatif berfokus pada kepatuhan terhadap norma dan standar etika yang ditetapkan dalam pengelolaan informasi. Ini mencakup prinsip dasar transparansi seperti kejelasan, kebenaran, dan integritas informasi. Pengembangan sistem informasi melalui [bos.kemdikbud.go.id](https://bos.kemdikbud.go.id) untuk melaporkan penggunaan Dana BOS mencerminkan kepatuhan terhadap standar transparansi ini. Kemendikbudristek juga menyediakan pelatihan bagi pengelola sekolah mengenai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa pengelolaan Dana BOS mengikuti norma-norma etika yang berlaku dalam masyarakat. Upaya ini memperkuat kepatuhan terhadap prinsip transparansi normatif, dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi instrumental berkaitan dengan penggunaan transparansi sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Sistem pelaporan online dan publikasi laporan penggunaan Dana BOS secara berkala memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan evaluasi penggunaan dana. Ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, audit rutin dan audit khusus yang dilakukan oleh Kemendikbudristek juga berperan penting dalam mendeteksi penyimpangan dan memastikan akuntabilitas. Dengan demikian, upaya ini merupakan penerapan transparansi instrumental, di mana transparansi digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana BOS lebih efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mempertahankan akuntabilitas.

Transparansi ekspresif berfokus pada komunikasi yang terbuka dan aktif mengenai proses dan hasil pengelolaan informasi. Ini mencakup cara informasi disampaikan kepada publik serta bagaimana komunikasi tersebut mendukung keterlibatan dan pemahaman masyarakat. Kemendikbudristek mendorong sekolah-sekolah untuk mempublikasikan laporan penggunaan Dana BOS di website resmi mereka maupun dalam bentuk publikasi lainnya. Langkah ini merupakan bentuk komunikasi terbuka yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan dan terlibat dalam proses pengawasan. Selain itu, Kemendikbudristek juga mengadakan sosialisasi tentang pentingnya transparansi dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pengawasan penggunaan Dana BOS. Upaya ini memperkuat komunikasi aktif dan mendalam dengan publik, sekaligus mendukung pemahaman masyarakat tentang proses pengelolaan dana. Oleh karena itu, upaya ini mencerminkan transparansi ekspresif karena berfokus pada cara penyampaian informasi kepada publik dan bagaimana hal tersebut memperkuat pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.



Gambar 4. Infografis Proses Bisnis Kehumasan Kemendikbudristek

Kemendikbudristek telah mengimplementasikan berbagai upaya transparansi dalam pengelolaan dana BOS yang sejalan dengan konsep-konsep transparansi menurut Wamprechtsamer. Implementasi elemen transparansi normatif terpenuhi melalui kepatuhan terhadap standar dan prinsip etika melalui sistem informasi dan pelatihan. Transparansi instrumental terpenuhi melalui

penggunaan alat seperti sistem pelaporan dan audit untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Sedangkan transparansi ekspresif terpenuhi melalui komunikasi terbuka, publikasi laporan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen untuk mencapai transparansi yang komprehensif dan efektif dalam pengelolaan dana BOS, meskipun ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam hal partisipasi publik dan penerapan prinsip-prinsip transparansi secara konsisten.

### 3.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Humas Kemendikbudristek dalam transparansi pengelolaan Dana BOS sejalan dengan banyak elemen dari konsep transparansi ideal menurut Wamprechtsmaer (2023). Dalam hal aksesibilitas informasi, Kemendikbudristek telah mengembangkan sistem informasi pengelolaan Dana BOS secara online, mempublikasikan laporan penggunaan dana melalui website resmi, dan menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memenuhi prinsip aksesibilitas informasi, yang menurut Wamprechtsmaer merupakan kunci dari transparansi, karena informasi dapat dengan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Namun, kelengkapan dan rincian informasi yang tersedia masih perlu diperhatikan agar semakin transparan. Untuk keterbukaan dan kejelasan, pemerintah juga telah menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi kepala sekolah serta bendahara sekolah tentang pengelolaan keuangan yang baik. Sistem pelaporan terpadu dan publikasi laporan penggunaan dana secara berkala ini mencerminkan pentingnya keterbukaan dan kejelasan, sesuai dengan prinsip Wamprechtsmaer. Melalui pelatihan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Dalam hal partisipasi publik, meskipun pemerintah sudah memberi ruang bagi komite sekolah yang melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dalam pengawasan, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih dapat ditingkatkan lebih lanjut. Menurut Nadzib (2022), melibatkan masyarakat lebih dalam dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan Dana BOS. Akuntabilitas juga diperkuat melalui audit rutin dan audit khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran pengelolaan dana, yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas menurut Wamprechtsmaer. Fey (2020) juga mengungkapkan berbagai modus penyalahgunaan Dana BOS, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pihak yang mengelola dana bertanggung jawab atas penggunaannya.

Terakhir, keberlanjutan informasi juga diterapkan dengan baik, melalui sistem pelaporan online dan publikasi berkala mengenai penggunaan Dana BOS, yang sesuai dengan prinsip transparansi berkelanjutan yang ditekankan oleh Wamprechtsmaer. Dengan cara ini, pemerintah memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu diperbarui dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara berkala (Kementerian Keuangan, 2020). Upaya Humas Kemendikbudristek dalam transparansi pengelolaan Dana BOS telah sesuai dengan banyak elemen dari konsep transparansi ideal menurut Wamprechtsmaer. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi publik secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, terus memperkuat dan mengoptimalkan upaya transparansi ini akan membawa dampak positif yang lebih besar bagi sistem pendidikan di Indonesia. Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Humas, karena dapat memperkaya literatur tentang teori transparansi dalam sektor publik. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan memvalidasi teori transparansi dalam kehumasan yang ada serta mengidentifikasi aspek-aspek baru yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan informasi publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana publik, yang pada akhirnya dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS.



#### 4. Kesimpulan

Penelitian mengenai transparansi pengelolaan Dana BOS menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, hasil yang dicapai masih belum sepenuhnya memenuhi cita-cita ideal transparansi. Berbagai langkah positif seperti pengembangan sistem informasi online, pelatihan untuk pengelola sekolah, serta publikasi laporan penggunaan dana, telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih ada, terutama dalam memastikan partisipasi publik yang efektif dan mengatasi praktik penyalahgunaan dana. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS sering kali terbatas, yang dapat mengurangi efektivitas transparansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dan mendalam agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan secara aktif oleh publik. Pemerintah telah menerapkan mekanisme audit dan sanksi, efektivitas penegakan hukum dan implementasi sanksi sering kali tidak konsisten, yang dapat mengurangi dampak dari upaya transparansi. Sistem informasi online, seperti *e-BOS*, memang telah meningkatkan aksesibilitas informasi, namun keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas data yang dimasukkan dan keterampilan pengguna yang memerlukan evaluasi dan pembaruan berkala. Publikasi laporan yang jelas dan berkala merupakan langkah penting, tetapi kualitas dan kejelasan laporan harus terus dipantau dan diperbaiki untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya transparansi dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan Dana BOS, seperti peningkatan akuntabilitas dan pengurangan penyalahgunaan dana. Namun, dampak ini tidak selalu langsung terlihat atau seragam di seluruh daerah. Transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan Dana BOS memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, tetapi hubungan langsung antara transparansi dan peningkatan kualitas pendidikan perlu dievaluasi lebih lanjut. Meskipun kemajuan telah tercapai, penelitian ini juga mengidentifikasi kelemahan dalam upaya transparansi pengelolaan Dana BOS. Kelemahan ini mencakup keterbatasan dalam partisipasi publik, ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi, dan variabilitas dalam efektivitas implementasi di berbagai daerah. Keberhasilan transparansi tidak hanya bergantung pada adanya sistem dan kebijakan, tetapi juga pada komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi yang ada. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan harus diidentifikasi dan diatasi agar transparansi dapat berjalan lebih efektif. Upaya transparansi perlu diperkuat dengan strategi yang lebih baik untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas, serta untuk memastikan akuntabilitas yang lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya transparansi, namun juga mengungkapkan tantangan yang perlu diatasi. Upaya seperti pengembangan sistem informasi online, pelatihan pengelola, dan publikasi laporan adalah langkah-langkah positif yang telah diambil, namun keberhasilannya sangat tergantung pada implementasi yang konsisten dan partisipasi publik yang aktif. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan strategi transparansi, mengatasi kelemahan yang ada, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengawasan dan akuntabilitas.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan rekan kerja di Kemendikbudristek yang telah memberikan izin penggunaan data sumber sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dan menemukan keterbaruan dalam pengelolaan informasi dalam rangka transparansi.

## 6. Daftar Pustaka

- Aini, A. N., Az-Zahra, A. R. R., Yusuf, A. N., Riswandi, E. A. P., Anggraeni, V., & Ramadhan, B. N. (2024). Pengaruh Korupsi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Terhadap Fasilitas Dan Kualitas Belajar Sekolah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 546-553. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6334>.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. (No Title).
- Faizah, D., Baihaqi, A. R., Himawan, M. G., & Trihantoyo, S. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di SDN Sidotopo Wetan I. *Cendekia Pendidikan*, 3(1), 104-123. <https://doi.org/10.36841/cendekiapendidikan.v3i1.4297>.
- Jazilah, A. N., Prasetyo, J. A., Ratri, I. N., Subono, S., & Hakim, L. (2024). Rancang bangun sistem survei kepuasan pemangku kepentingan berbasis web di Politeknik Negeri Banyuwangi. *Jurnal Eltek*, 22(2), 50-65. <https://doi.org/10.33795/eltek.v22i2.5429>.
- Mauludi, D. R. (2023). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi. *Al Daulab: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 119-143. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38157>.
- Nikmatussiaman, S. L., Sodik, H. M., & Zainudin, Z. (2024). Evaluasi Penggunaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 1 Gading Kembar. *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1(7), 418-427. <https://doi.org/10.62335/er2dn780>.
- Qatrunnada, N. A., Samsinar, S., & Afiah, N. (2024). Analysis of Accountability and Transparency Management of Elementary School Operational Assistance Funds in Polewali Mandar Regency. *Pinisi Journal of Art, Humanity, and Social Studies*, 4(4), 8-15.
- Shofiyati, A. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. *Tadbir Muwabbid*, 8(1). <https://doi.org/10.30997/jtm.v8i1.8973>.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, Re&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wamprechtsamer, P. (2024). Transparency ideals in online PR: Between dialogue, control and authenticity. *Journal of Communication Management*, 28(2), 211-225. <https://doi.org/10.1108/JCOM-02-2023-0028>.
- Widyastuti, A., Titong, W. O., & Ulum, I. (2022). Kompetensi SDM Sebagai Mediasi Dalam Good Governance Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 378-397. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22014>.
- Wijayanti, R., & Slamet, G. (2024). Pengaruh Penatausahaan dan Aplikasi RKAS Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. *Smooting*, 22(2), 184-196.
- Winaya, I. M. A., Wijaya, P. E. P., Sudiarta, I. N., & Sutika, I. M. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar. *Widya Accarya*, 13(2), 133-144.



Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). Sage.

Zainudin, M. (2019). Penyelewengan Dana BOS dapat Terjadi karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2), 32-38.  
<https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>.



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FKDK/000/040/09/24

### TENTANG KEWAJIBAN DOSEN MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
- b) Bahwa dipandang perlu meningkatkan fungsi Dosen dalam pengembangan keilmuan dan karya nyata dalam kehidupan masyarakat.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);
- 2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 5) Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Statuta Universitas Budi Luhur No. K/YBLC/KET/000/216/06/23;
- 7) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/072/03/23 tentang Pengangkatan Dekan

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur untuk menyusun rencana penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun karya ilmiah minimal satu karya dalam satu semester.
- Kedua : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kegiatan dalam satu semester.
- Ketiga : Mewajibkan setiap dosen Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk mengajar sesuai dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditetapkan Ketua Program Studi.
- Kempat : Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi setiap dosen berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Program Studi terkait dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 September 2024  
Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif  
Universitas Budi Luhur



Rocky Prasetyo Jati





# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur

Nomor : K/UBL/FKDK/000/040/09/24

Tentang : Kewajiban Dosen Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur Semester Gasal Tahun 2024/2025

NO	NAMA
1.	Abdul Azis, S.S, M.I.Kom
2.	Dr. Afrina Sari, S.Sos, M.Si
3.	Drs. Ahmad Pramegia, M.I.Kom
4.	Ahmad Thabathaba'I Saefudin, S.I.Kom., M.Ds.
5.	Dr. Ahmad Toni, S.Sos.I., M.I.Kom
6.	Amin Aminudin, S.Kom.I, M.I.Kom
7.	Anastasia Putri Kristiani, M.I.Kom
8.	Anggun Putri Dewanggi I.B, S.Sos, M.M
9.	Anindya Putri Pradipta, S.Hum., M.Hum
10.	Arbi Cristional Lokananta, S.I.Kom., M.I.Kom
11.	Archita Desia Logiana, S.Ds., MM
12.	Dr. Arief Ruslan, S.Kom. M.Sn.
13.	Arif Nur Hidayat, S.Kom., M.I.Kom
14.	Artyasto Jatisidi, S.I.Kom., M.I.Kom
15.	Benny Muhdaliha, S.Sn., M.Sn
16.	Danang Soeminto, S.Sos., M.I.Kom
17.	Denik Iswardani Witarti, S.I.P, M.Si, Ph.D
18.	Dewi Pugersari, S.Ds, M.Ds
19.	Dhika Purnama Putra, S.I.Kom., M.Sn
20.	Dini Maryani Sunarya, S.Sos, M.Si
21.	Doddy Wihardi, S.I.P., M.I.Kom
22.	Dominggo Subandrio, S.Sn., M.I.Kom
23.	Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom
24.	Dwi Christianto, S.H, M.Si
25.	Dwi Kristanto, S.H., M.M
26.	Drs. Dwi Prijono Soesanto, M.I.Kom
27.	Dr. Eko Putra Boediman, S.S, MM, M.I.Kom
28.	Eko Sumardi, S.Sos., M.I.Kom
29.	Elizabeth, S.E, M.M
30.	Eryco Muhdaliha, S.E, M.M
31.	Dr. Hakim, M.Pd
32.	Fatma Misky, S.I.Kom., M.Sn
33.	Geri Suratno, S.I.Kom., M.I.Kom
34.	Prof. Dr. Ir. Hari Soetanto, S.Kom, M.Sc
35.	Harningsih, S.I.Kom., M.I.Kom
36.	Haronas Kutanto, S.P.T., M.I.Kom
37.	Dr. I.G.P. Wiranegara, S.Sn., M.Sn
38.	Ikg. Supranata, MBA
39.	Ilham Akbar Afandi, S.I.Kom., M.I.Kom
40.	Dr. Indah Suryawati, S.Sos, M.Si
41.	Dr. Ir. Gandung Triyono, S.Kom., M.Kom.
42.	Dr. Ir. Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc
43.	Jeanie Annissa, S.I.P, M.Si
44.	Julaiha Probo Anggraini, S.Si, M.Kom
45.	Justin Bongsoikrama, B.Sc., M.Sc
46.	Laksmi Rachmaria, S.Sos., M.I.Kom
47.	Lies Andayani, S.Pd., M.Pd.
48.	Liza Dwi Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
49.	Medya Apriliansyah, S.E, M.Si
50.	Mira Herlina, S.Sos., M.I.Kom



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

51.	Moh Syamsul Arifin, S.S, M.I.Kom
52.	Muhammad Ikhwan, S.Sos., M.I.K
53.	Muhammad Iqbal Naufal, S.I.Kom., M.I.Kom
54.	Muhammad Syaïd Agustiar, S.Sos., M.I.Kom
55.	Mulyati, S.I.Kom., M.I.Kom
56.	Dr. Nawiroh Vera, S.Sos, M.Si
57.	Nexen Alexandre Pinontoan, S.I.Kom., M.I.Kom
58.	Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, S.I.P, M.Si
59.	Panca Maulana Firdaus, S.E, M.M
60.	Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A
61.	Putro Nugroho, S.S.T
62.	Ir. R. Priadi Soefjanto
63.	Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom
64.	Raden Wahyu Utomo Martianto, S.I.Kom., M.I.Kom
65.	Rahajeng Puspitosari, S.I.Kom., M.I.Kom
66.	Rama Romindo Utomo, M.I.Kom
67.	Rana Syakirah Rinaldi, S.I.Kom., M.I.Kom
68.	Ria Anggraini, S.I.Kom
69.	Ricky Widyananda Putra, S.I.Kom., M.Sn
70.	Rifqi Muflih, S.Sos, M.Si
71.	Rini Lestari, S.Sos., M.I.Kom
72.	Dra. Rivodina Ganefsri Pratikto, M.Si
73.	Dr. Rocky Prasetyo Jati, S.P.T., M.Si
74.	Dr. Rusdiyanta, S.I.P, M.Si
75.	Saeno, S.Sos., M.I.Kom
76.	Sangga Arta Witama, S.I.Kom., M.I.Kom
77.	Sekarseta Prihatmadi, S.P.T., M.I.Kom
78.	Shinta Kristanty, S.Sos, M.Si
79.	Sinta Dwi Utami, S.I.P., M.I.Kom
80.	Sukma Alam, S.I.Kom., M.I.Kom
81.	Syahrul Awal, S.I.P, M.Si
82.	Syaiful Anwar, S.Ag, M.M
83.	Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi Hiram, S.E, M.M
84.	Taufan Prahara Gunadi, S.I.Kom., M.I.Kom
85.	Wahyu Arnisa, S.I.Kom., M.Ds.
86.	Wedha Stratesti Yudha, S.S., M.Sc
87.	Prof. Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M
88.	Dr. Umaimah, S.Fil., M.Si
89.	Wenny Maya Arlena, S.Sos, M.Si
90.	Dr.E. Wuri Septi Handayani, SE., M.Akt., Ak., CA
91.	Yousep Eka Irawan Apriandi, S.P.T., M.I.Kom
92.	Zakaria Satrio Darmawan, S.P.T., M.I.Kom
93.	Dr. Dra. Zulvia Khalid, M.M, M.Pd

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 September 2024  
Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif  
Universitas Budi Luhur



Rocky Prasetyo Jati